

IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG

Papy Michael Napu^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: papinapu02@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: *Implementation of the rights of correctional inmates is a continuous development effort. This lack of attention to the fulfillment of prisoners' rights is closely related to prisoner development and can result in a sub-optimal process of prisoner development which fails in the initial objectives of the Correctional System. The main problems in this research are: (1) How are prisoners' rights implemented in the Kupang Class IIA Penitentiary based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections? (2) What are the obstacles in implementing prisoners' rights at the Kupang Class IIA Penitentiary? This type of research is qualitative research using a juridical-empirical legal research approach, namely an approach carried out in the field by collecting information by observing and interviewing sources related to the research that will be discussed in this research which was carried out at the Class IIA Correctional Institution Kupang, East Nusa Tenggara Province. The results of this research show that: (1) The implementation of prisoners' rights in the Kupang Class IIA Correctional Institution based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, in general, can be said to be good, but it still needs to continue to be improved starting from carrying out worship according to religion and trust, receive physical and spiritual care, education, teaching and opportunities to develop potential, health services, information services, counseling, and legal assistance, submit complaints, participate in mass media broadcasts, be treated humanely, receive work safety guarantees and receive social services and accepting and refusing visits and their implementation will continue to be implemented until the prisoner has finished serving his sentence. (2) Obstacles include, among others, a shortage of guard duty personnel, a lack of budget, and a shortage of health and education personnel, in terms of education itself there is no special intellectual officer, even in recruitment, up to now there has been no recruitment for teaching staff, especially intellectual education.*

Keywords: *Implementation; Prisoners' Rights; Obstacle; Class IIA Kupang Penitentiary*

1. Pendahuluan

Peradaban manusia yang semakin maju menyebabkan kompleksitas diberbagai bidang kehidupan. Persaingan-persaingan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup adalah hal yang lumrah terjadi untuk menyasiasi kompleksitas tersebut. Manusia dapat menggunakan akal pikiran yang mereka miliki untuk bersaing. Namun demikian, tidak jarang akal pikiran manusia tersesat pada titik yang bertentangan dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Beberapa faktor lain seperti ketimpangan sosial, tekanan mental, kebencian, serta perubahan masyarakat yang cepat semakin mendorong timbulnya masalah-masalah sosial salah satunya adalah kriminalitas. Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan peraturan hukum. Masalah kriminalitas secara yuridis dipandang sebagai tindak pidana, dengan demikian setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukum pidana. Indonesia telah mengatur hukuman pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menggolongkan pidana menjadi dua golongan. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kedua yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pada era sekarang ini penegakan hak asasi manusia telah menjadi perhatian bagi Negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal ini demikian berdampak pula kepada pelaksanaan pidana

penjara di Indonesia. Pada awalnya sistem kepenjaraan yang berdasarkan pada Reglemen Kepenjaraan (Gestichten Reglement Tahun 1917 No.708). Dasar filosofi sistem kepenjaraan ini adalah pembalasan dan penjaraan.

Pembalasan dan penjaraan ini ditetapkan dengan memperlakukan narapidana secara tidak manusiawi seperti mengecap dengan besi panas, memukul dengan rotan, kerja paksa dalam pekerjaan umum sambil dirantai, disiksa dengan kerja paksa dan porsi makan yang sedikit. Dasar filosofi tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dasar filosofi dan ideologi bangsa Indonesia yang telah merdeka, yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh Suhardjo, dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964 yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon beringin pengayoman. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan menurut kamus hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga seorang manusia, maka HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi.

Sebagai landasan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (1) huruf a sampai l yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan yang bersifat berkesinambungan, upaya pembinaan tersebut menjadi indikator pelaksanaan pidana penjara untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak narapidana ini sangat erat hubungannya dengan pembinaan narapidana, dapat menyebabkan tidak optimalnya proses pembinaan narapidana yang berakibat gagalnya tujuan awal dari Sistem Pemasyarakatan.

2. Metode

Penulisan ini menjelaskan Implementasi hak-hak Narapidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 serta Hambatan-hambatannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Jenis Penulisan ini yaitu Penulisan kualitatif dengan menggunakan pendekatan Penulisan hukum yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan di Lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan Penulisan yang akan dibahas dalam Penulisan ini yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Implementasi Hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Narapidana merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki hak sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Meskipun narapidana merupakan orang-orang yang menjalankan masa hukum atas perbuatannya melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti keamanan serta kesejahteraan narapidana dalam melanjutkan

kehidupan harus diabaikan begitu saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana warga binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premis hasil kerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Penulis menemukan bahwa yang dilakukan tentang Implementasi Hak-hak Narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang, implementasi merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu penerapan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang terjadi tujuan penerapan tidak akan terwujud. Dan inilah yang menjadi implementasi hak-hak narapidana atau pelaksanaannya di dalam Lapas Kelas IIA Kupang:

- a. Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
Dalam pelaksanaannya di dalam lapas hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dilakukan dengan baik, di dalam Lapas sendiri telah memfasilitasi tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh narapidana. Di dalam lapas terdapat Gereja untuk beragama kristen dan katolik, masjid untuk beragama islam, dan Pura untuk beragama Hindu, dan teruntuk agama Budha Lapas kupang belum memiliki Vihara karena jumlah narapidana beragama Budha tergolong sangat sedikit, oleh karena itu mereka diijinkan melakukan ibadah di tempat yang sudah ditentukan oleh lapas.
- b. Hak mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
Lapas Kupang memberikan program-program kepada narapidana baik jasmani dan rohani dengan tujuan untuk merubah watak dan mental narapidana agar menjadi berkepribadian yang lebih baik lagi dari sebelumnya. dan program tersebut juga adalah bentuk implementasi lapas yang diberikan kepada narapidana, dan tujuan dari program-program tersebut adalah untuk pembinaan mental narapidana dan watak agar menjadi manusia yang bertakwa, seutuhnya, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Perawatan jasmani yang diberikan lapas Kupang kepada narapidana adalah melakukan senam pagi, dan olahraga fisik seperti bermain futsal, badminton dan menerapkan pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup bagi narapidana. Kalo perawatan rohani lapas menerapkan pengajaran-pengajaran rohani dan ceramah-ceramah dari pemuka agama untuk narapidana itu sendiri.
- c. hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi.
Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan pengajaran dan pendidikan bagi narapidana dan bukan tempat untuk menghukum dan melakukan penyiksaan bagi narapidana. Lapas Kelas IIA Kupang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dengan tujuan narapidana bisa menambah wawasan mereka dan mengasah kemampuan otak mereka. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan meliputi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewirausahaan dan

keagamaan, dan untuk kegiatan rekreasi juga dapat oleh narapidana kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka di luar kamar hunian dan narapidana memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian atau mengembangkan keterampilan. Dan Lapas Kupang juga memberikan narapidana untuk mengembangkan potensi mereka melalui program-program keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya batak dengan sayur, batak itu melatih keterampilan narapidana Lapas Kelas IIA Kupang dengan harapan saat selesai menjalani masa hukuman narapidana tersebut mempunyai pegangan.

dan ada untungnya karena hasil jual tersebut hasilnya di bagi dua untuk narapidana dan rumah pembinaan (LAPAS) untuk program kerja selanjutnya, sama seperti kerja sayur keuntungan dari hasil penjualan sayur setengah untuk narapidana dan setengahnya untuk rumah pembinaan, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana.

- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Pelayanan kesehatan yang diberikan pihak Lapas Kupang untuk narapidana sebagaimana sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Lapas Kupang. Pelaksanaan kesehatan umum yang diberikan kepada narapidana di klinik kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dilaksanakan dengan kondisional.

Lapas Kelas IIA Kupang memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan medical check up rutin setiap bulan dan melayani pengobatan narapidana dengan keluhan sakit-sakit ringan, seperti batuk, gatal-gatal dan penyakit lain serta memiliki keluhan ringan yang masih bisa ditangani di klinik kesehatan Lapas Kupang. Dan juga Lapas Kelas IIA Kupang juga selalu memberikan makanan bergizi kepada narapidana jadwal makan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang ini terdiri makan pagi, siang dan malam. Menu makanan yang diberikan berubah setiap harinya, dan pastinya menu yang disiapkan itu layak dan bergizi, untuk pembagian makanan dilakukan oleh salah satu perwakilan narapidana di kamar setiap blok dan didampingi petugas blok di halaman dapur. Dan sejauh ini makanan dan minuman yang diberikan semuanya layak untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.

- e. Hak mendapatkan layanan informasi

Lapas Kelas IIA Kupang selalu memberikan layanan informasi untuk para narapidana dalam memahami layanan informasi untuk dapat mengetahui pengetahuan lokal atau kearifan lokal, dan juga dapat dikatakan bahwa layanan informasi bagi narapidana merupakan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat seseorang. Bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan pihak Lapas kepada narapidana adalah informasi tentang pendidikan, pekerjaan dan informasi sosial pribadi dan Lapas Kelas IIA Kupang selalu menerapkan itu karena itu adalah hak yang harus diperoleh oleh narapidana dan juga ada beragam jenis media yang sering digunakan di antaranya ada Televisi di setiap blok hunian, surat kabar atau koran, dan majalah. Dengan harapan narapidana dapat mengetahui berbagai informasi untuk kemajuan bagi diri mereka sendiri.

- f. Hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan bantuan hukum pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang diawali dengan kesepakatan bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dengan bekerja sama tentang penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi warga binaan. Dan kegiatan ini dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda seperti setiap bulan atau tergantung dari pihak lapas. Sedangkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum yang biasa Lapas Kelas IIA Kupang berikan oleh warga binaan adalah Bantuan Hukum Litigasi, yakni Bantuan Hukum pada proses peradilan, baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Persidangan yang meliputi semua kasus baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Berikut Bantuan Hukum Non Litigasi, berupa 9 jenis kegiatan, yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, Penulisan hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat,

pendamping di luar pengadilan, dan drafting dokumen. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum.

- g. Hak menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan
Dalam Implementasi Hak-hak Narapidana Lapas Kelas IIA Kupang selalu mendepankan hak-hak narapidana dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan segala jeni kegiatan pembinaan dan melindungi setiap hak-hak narapidana di dalam menjalani masa pidananya, segala macam kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses untuk mewujudkan gagasan pemasyarakatan yaitu agar warga binaan dapat kembali dengan baik ditengah masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar serta mampu menghadapi masa depan. Lapas Kelas IIA Kupang selalu menerima banyak pengaduan atau keluhan dari warga binaan mulai dari keran air di dalam kamar hunian yang macet, kamar mandi yang kotor, kamar hunian yang berantakan dan harus di bersikan dan narapidana yang sakit dan harus dirawat dan masih banyak lagi pengaduan atau keluhan yang disampaikan dari narapidana itu sendiri, dan Lapas Kelas IIA Kupang selalu menerima pengaduan yang di sampaikan kepada pihak Lapas. Salah satu hak narapidana adalah menyampaikan keluhan, jika terjadi suatu kendala narapidana akan langsung menyampaikan kepada petugas yg sedang bertugas dan petugas tersebut langsung menyampaikannya ke KPLP (kepala kesatuan pengamanan lapas) dan KPLP langsung menyampaikannya ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan dari penyampaian tersebut akan langsung ditindak.
- h. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Salah satu pelaksanaan untuk hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah selalu memberikan narapidana wawasan tambahan dengan cara membaca buku dan mengikuti siaran media tentang berita terkini dan dari pihak Lapas selalu mengawasi narapidana supaya jangan membaca atau menonton siaran yang dilarang, dan sarana yang di berikan biasanya melalui buku-buku, majalah atau koran dan televisi di blok hunian. Salah satu hak narapidana juga untuk mendapatkan bahan bacaan dan media masa yang tidak dilarang, dari Lapas Kelas IIA Kupang menyediakan perpustakaan mini yang disediakan untuk narapidana buku-buku yang disediakan juga berbagai macam buku mulai dari buku tentang Pancasila dan Kewarganegaraan, Motivasi, Agama dan buku-buku untuk menambah wawasan narapidana. Dan media massa yang diikuti narapidana adalah televisi yang ada di blok hunian selagi mereka menonton berita atau siaran yang positif itu tidak dilarang. Petugas Pemasyarakatan menjadi sosok yang terjun secara langsung dalam memberikan wawasan bagi narapidana dan mereka harus juga mendapat pengawasan atau didampingi oleh petugas dengan tujuan agar ketika narapidana kurang memahami petugas akan selalu memberikan penjelasan secara detail, meskipun Lapas Kelas IIA Kupang telah menyediakan bahan bacaan tetapi masih ada juga beberapa narapidana yang tidak mau membaca dan mengikuti siaran media untuk menambah wawasan mereka.
- i. Hak mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, penbiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
Dalam pelaksanaannya atau implementasi hak-hak narapidana salah satu hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan adalah hak mendapatkan perlakuan manusiawi, karena narapidana juga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar narapidana bisa menikmati hidup yang tentram. Narapidana adalah manusia biasa yang berbuat salah dan harus dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dibina dan dibentuk menjadi manusia yang baik dan berakal dan mereka tidak boleh disiksa, dipukul, diperlakukan secara tidak manusiawi yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Bentuk implementasi hak narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, salah satunya hak mendapatkan perlakuan manusiawi adalah dengan Lapas Kelas IIA Kupang selalu memberikan perhatian kepada narapidana seperti memberikan

makan yang layak dan bergizi, kamar hunian yang layak huni, dan juga mereka mendapatkan pembinaan kepribadian, kemandirian juga Lapas Kelas IIA Kupang memberikan mereka ruang untuk melatih kemampuan kewirausahaan mereka seperti batako dan sayur. Dan Lapas Kelas IIA Kupang selalu melindungi semua narapidana dan jauh dari kata penyiksaan atau kekerasan.

- j. Hak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premis hasil kerja.
Dalam Lapas Kelas IIA Kupang selalu menjamin keselamatan bagi narapidana karena ini adalah bentuk perhatian, komitmen dan tanggung jawab bagi narapidana itu sendiri, jaminan keselamatan kerja bagi narapidana di tempat kerja harus terjamin untuk peningkatan produksi dan produktivitas kerja mereka, oleh sebab itu, Lapas Kelas IIA Kupang menjamin keselamatan kerja dan upah hasil kerja mereka.
Bentuk jaminan yang diberikan Lapas Kelas IIA Kupang adalah selalu memberikan perhatian bagi narapidana saat bekerja selalu memperhatikan bahan dan peralatan produksi kerja agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Selalu menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman, jika terdapat narapidana yang terluka saat bekerja petugas langsung menindak dan di bawah ke klinik milik Lapas Kelas IIA Kupang untuk dirawat. Adapun pembayaran upah untuk narapidana pada saat hasil produksi atau pekerjaan dari narapidana tersebut laku terjual dari hasil penjualan mereka akan di bagi dua untuk narapidana dan Lapas, di mana presentase pembagian adalah 50% dan untuk Lapas sendiri dengan maksud untuk program-program kerja selanjutnya. Karena narapidana selain mendapatkan upah hasil kerja, juga mendapatkan pelatihan dan keterampilan secara cuma-cuma sebagai bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan keahlian tersebut. dapat menjadi dasar untuk meningkatkan taraf hidupnya saat kembali ke lingkungan masyarakat.
- k. hak memberikan layanan social
Pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan Lapas Kelas IIA Kupang kepada narapidana sebagai berikut:
- 1) Pemberian Layanan Bimbingan Konseling
Pemberian Layanan Bimbingan Konseling kepada narapidana adalah bentuk implementasi atau pelaksanaan hak-hak narapidana yang diberikan Lapas Kelas IIA Kupang, dengan tujuan mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh narapidana secara individual, serta mencari sebuah solusi pemecahan masalah narapidana melalui kegiatan layanan ini. Kegiatan ini di buka setiap harinya dan petugas selalu siap mendengarkan keluh-kesah dari narapidana.
 - 2) Pemberian Layanan Keterampilan Softskill
Pemberian Layanan Keterampilan Softskill dilaksanakan dengan memberikan keterampilan dalam membuat batako, dengan adanya keterampilan ini Lapas Kelas IIA Kupang melatih keterampilan narapidana, dan keterampilan ini bisa menjadi bekal untuk narapidana dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari Lapas, dengan adanya bekal keterampilan ini diharapkan narapidana tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa lalu yang menyebabkan mereka masuk kembali ke dalam Lapas.
- j. Hak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Menerima dan menolak kunjungan untuk narapidana di Lembaga Pemasyaratan Kelas IIA Kupang adalah salah satu hak narapidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan untuk pelayanan kunjungan bagi narapidana dibuka mulai dari hari Senin dan Jumat dari jam 08:00 sd 13:00. dan setiap keluarga atau advokat yang megunjungi harus mentaati semua aturan yang diberikan pihak Lapas demi kelancaran bersama. Dapat menerima atau menolak kunjungan adalah hak dari narapidana itu sendiri, saat melaksanakan kunjungan keluarga dari senin sampai jumat narapidana yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Kupang selalu dapat perkunjungan dari keluarga, advokat, pendamping. Saat mengunjungi narapidana pihak keluarga, advokat atau pendamping lainnya harus mengikuti aturan yang ada seperti tidak boleh memberikan benda tajam gunting silet dan lainnya, dan narapidana sendiri

boleh menolak kunjungan tersebut nantinya narapidana akan memberitahukan kepada petugas dan petugas akan menyampaikannya kepada pihak yang mengunjungi bahwa yang bersangkutan tidak mau ditemui.

4. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Dalam pengamatan atau observasi lapangan dalam implementasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang ditemukan berbagai hambatan-hambatan baik hambatan itu datang datang dari petugas, narapidana, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian Kasi Binadik, Kasubi Registrasi dan Petugas Jaga. Adapun hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut:

a) Kekurangan Personil Tugas Jaga.

Hambatan yang sering dialami oleh pihak Lapas Kelas IIA kupang adalah kekurangan personil tugas jaga berdasarkan hasil wawancara dengan Alfred Taopan selaku Anggota Jaga, mengatakan bahwa jika ada narapidana yang sakit dan dibawah ke rumah sakit dan harus dikawal berarti mereka kekurangan petugas jaga di dalam lapas. Pengamanan yang bertugas pada setiap titik-titik pengamanan mengingat dari melihat jumlah penghuni yang sudah masuk dalam kategori overkapasitas serta titik-titik pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dengan petugas pengamanan khususnya regu jaga yang berjumlah 21 orang dalam satu regunya harus mengawasi 530 penghuni di Lapas Kelas IIA Kupang.

Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan karena perbandingannya sangat jauh sekali dan juga jumlah tersebut kurang mengoptimalkan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang karena juga masih ada pos yang tidak diisi oleh petugas regu penjagaan dikarenakan kekurangan petugas regu penjagaan seperti yang terjadi pada pos menara atas (utara) terkadang kosong akibat kekurangan personil pengamanan dan masing-masing pos atas hanya diisi oleh 1 orang personil regu jaga, yang seharusnya berdasarkan prosedur yang ada di mana jelas dalam Modul Pengamanan Lapas dan Rutan diatur bahwa " Petugas Pos Atas maksimal bertugas selama 2 jam dan bergantian dengan 1 orang lainnya."

b) Sumber Daya (kekurangan anggaran)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Demetrius Goku selaku Kasi Binadik, salah satu hambatan yang terjadi dalam implementasi hak-hak narapidana adalah sumber daya terkhususnya kekurangan anggaran karena di dalam implementasi terhadap narapidana harus membutuhkan anggaran dan anggaran tersebut berasal dari DIPA dan sangat kecil karena anggaran sangat kecil itulah yang menyebabkan salah satu hambatan dalam implementasi terhadap narapidana. Anggaran merupakan faktor yang juga sangat mendukung dalam melakukan implementasi terhadap narapidana. Jumlah anggaran pertahun yang ada kurang memadai dengan kebutuhan di dalam Lapas Kelas IIA Kupang yang akan dilaksanakan, sehingga hal ini juga menghambat proses karena tidak sesuai dengan rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lapas. Terbatasnya anggaran membuat proses implementasi terhadap narapidana kurang berjalan seperti yang diharapkan. Anggaran ini dibutuhkan agar program yang ada di dalam Lapas ini dapat terlaksana, di antaranya adalah biaya untuk tenaga medis, program pembinaan narapidana, biaya untuk melakukan sosialisasi terhadap narapidana. Impementasi hak-hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan pemerintah selaku pelaksanaan implementasi terhadap narapidana.

c) Kekurangan Tenaga Kesehatan dan Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Muhammad Zeinal selaku Kasubi Registrasi, hambatan yang dialami Lapas Kelas IIA Kupang adalah tenaga kesehatan dan pendidikan:

1) Kekurangan tenaga kesehatan

Lapas Kelas IIA Kupang adalah Lapas yang telah memiliki Sertifikasi Klink Pratama namun demikian petugas tenaga kesehatan yang ada di dalam Lapas hanya 3 orang saja, sementara jumlah narapidana sendiri 530 orang inilah yang menyebabkan hambatan dalam implementasi di dalam Lapas. Tingkat untuk mengatasi keluhan, menangani penyakit yang dialami oleh narapidana tidak begitu optimal karena kurangnya petugas tenaga kesehatan. Kekurangan Tenaga Kesehatan juga menjadikan salah satu faktor yang penting dan menyebabkan banyaknya pelayanan kesehatan kepada narapidana kurang terpenuhi terkhususnya narapidana lanjut usia. Tenaga Kesehatan sangat dibutuhkan karena banyak narapidana mengalami penyakit penyakit yang sangat berat seperti hipertensi, jantung, dan banyak penyakit berat lainnya. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang sendiri hanya memiliki 3 orang petugas kesehatan yaitu perawat saja, yang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang berjumlah 530 orang, yang bisa membuat kurangnya tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan kesehatan bagi para narapidana. Apalagi narapidana lanjut usia yang sewaktu waktu membutuhkan penanganan secara cepat dari petugas kesehatan kadang haruslah bertindak secara sigap dan tepat dalam memberikan penanganan. Tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Di mana hal ini didasarkan pada keahlian seorang tenaga medis, dalam melaksanakan perawatan dan penanganan terhadap narapidana. Tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus masih tergolong minim jika dibandingkan dengan rasio jumlah narapidana, di Lapas Kelas IIA kupang masih kekurangan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan terhadap narapidana.

2) Tidak Ada Petugas Khusus Pembinaan Pendidikan Intelektual

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pihak Lapas belum memiliki petugas khusus untuk pendidikan intelektual dan ini adalah salah satu faktor hambatan yang dialami pihak Lapas. Masih banyak narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang yang memiliki latar belakang pendidikan di bawah SMP maupun SD, namun demikian petugas pembinaan lebih tepatnya petugas pembinaan pendidikan intelektual itu masih belum berkompeten, artinya masih belum tersedia di mana itu harus diisi oleh tenaga pendidik sementara dalam rekrutmen itu sampai sekarang belum ada rekrutmen tenaga pendidik untuk pembinaan pendidikan intelektual. Tidak adanya petugas pendidik pembinaan intelektual di dalam Lapas Kelas IIA Kupang, hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan intelektual di dalam Lembaga Pemasyarakatan, belum tersedianya tenaga pendidik intelektual di dalam Lapas yang sangat berbanding terbalik dengan jumlah narapidana yang di dalam Lapas. Berdasarkan kenyataan sekarang hal ini belum bisa terlaksana dengan baik dalam implementasi terhadap narapidana karena di dalam Lapas sendiri belum tersedia tenaga pendidik untuk pembinaan intelektual, keadaan seperti ini sangat menghambat proses implemmentasi terhadap narapidana dan terhambatnya upaya pembentukan karakter, landasan berpikir serta kemampuan akademik bagi para narapidana. Hal ini tentu saja harus lebih mendapatkan perhatian pihak Lapas maupun dari Kementrian mengingat sangat pentingnya pendidikan intelektual bagi narapidana itu sendiri, maka dari itu pihak Lapas berupaya menjalankan pembinaan-pembinaan seperti bisa misalnya pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dengan demikian, ketidakadaannya tenaga pendidikan intelektual menimbulkan kekhawatiran tentang pendidikan terhadap narapidana khususnya mengenai kesadarannya akan betapa salahnya perbuatan yang telah mereka lakukan dan bagaimana memperbaiki diri setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang sangat serius, oleh karena belum adanya tenaga pendidikan intelektual sangat mempengaruhi kelancaran dalam pendidikan dan kecerdasan terhadap narapidana, dalam pendidikan intelektual memerlukan petugas khusus

untuk pendidikan intelektual karena narapidana akan dihadapkan kembali dengan kehidupan masyarakat, sehingga peran petugas pendidikan intelektual Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam memberikan pendidikan terkhususnya intelektual terhadap narapidana.

5. Kesimpulan

Implementasi Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, secara umum dapat dikatakan sudah baik, namun tetap perlu untuk terus ditingkatkan penerapan atau implementasi hak-hak narapidana di dalam Lapas Kelas IIA Kupang dilaksanakan dengan cara memenuhi semua kebutuhan hak hak narapidana, dan semua pelaksanaannya mulai dari menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pengajaran dan kesempatan mengembangkan potensi, pelayanan kesehatan, layanan informasi, penyaluran dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan, mengikuti siaran media masa, diperlakukan secara manusiawi, dan mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan upah, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima dan menolak kunjungan. Dan implementasinya akan terus dilaksanakan sampai narapidana selesai menjalani masa hukuman. Hambatan-hambatan dalam implementasi Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Di dalam implementasi terhadap narapidana ada hambatan dalam proses implementasi tersebut antara lain, kurangnya personil tugas jaga, kekurangan anggaran, kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan, dari pendidikan sendiri itu belum adanya petugas khusus untuk pendidikan intelektual, bahkan dalam rekrutmen pun sampai saat ini belum ada rekrutmen untuk tenaga pendidik terkhususnya pendidikan intelektual.

Referensi

- Achmad, R. dan S. Soemadiprada. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bina Cipta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers. Jakarta, 2018.
- Dintha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penulisan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori*.
- Doris Rahmat, *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Drs. C.I. Harsono Hs, Bc, Jp. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Penerbit Djambatan.
- Edi Setiadi, Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Eutrecht, 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: P.T.Ichtiar Baru.
- Evan C. S.H., M.H. *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indoensia*. Penerbit Calpulis.
- H. Suyanto, S.H.,M.H.,Mkn. *Pengantar Hukum Pidana*. Penerbit Rajawali Pers.
- Harianto, Aries dan Bambang Sunggono, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju. Bandung, 1994.
- Ishan Fuad. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. PT Hasdi Mahasatya: Jakarta.
- Josias Simon. Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Penerbit Lubuk Agung.
- Koesna, 1961 *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung.
- Kusuma Mulyana w. 1981 *Hukum dan Ham*. Alumni Bandung.
- Laurensius Arlima, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mangunhardjana, A. 2008. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius
- Ngali Purwanto, M MP. 2011. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. PT. Rosda: Bandung.
- Oemar Hamalik. 2009. *Pengejaran Pendekatan Berdasarkan Sistem*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumbi.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.